



► KASUS LITTLE ARESHA

13 Tersangka Segera Disidangkan

UMBULHARJO—Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di *daycare* Little Aresha memasuki babak baru. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P21), perkara yang menyita perhatian publik ini kini tinggal menunggu pelimpahan ke pengadilan untuk disidangkan.

*Ariq Fajar Hidayat
ariq@harianjogja.com*

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Jogja, Hartono, mengungkapkan jajarannya telah menerima pelimpahan tahap dua dari penyidik Polresta Jogja. Tahapan ini mencakup penyerahan tersangka dan barang bukti yang menjadi dasar dalam proses persidangan. "Perkara dugaan tindak pidana di lingkungan *daycare* berinisial LA sudah masuk tahap dua dan siap disusun surat dakwaannya," ujar Hartono dalam konferensi pers di Kantor Kejari Kota Jogja, Rabu (24/6).

Menghadapi kompleksitas kasus dengan jumlah korban dan tersangka yang besar, Kejari Kota Jogja membentuk tim jaksa penuntut umum (JPU) gabungan. Tim ini melibatkan jaksa dari Kejari Kota Jogja dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY.

Total terdapat 13 tersangka dalam kasus ini, dengan rincian 11 orang dari kalangan pengasuh, satu kepala sekolah, dan satu ketua yayasan. Sementara, jumlah korban mencapai 103 anak, menjadikan kasus ini salah satu yang terbesar dalam penanganan perkara serupa di Jogja.

Untuk mempermudah proses hukum, jaksa membagi berkas perkara menjadi tiga kelompok berdasarkan peran masing-masing tersangka, yakni pengasuh, kepala sekolah, dan pihak yayasan. Setiap kelompok dijerat dengan pasal yang berbeda sesuai tingkat keterlibatan. "Penanganan perkara kami sesuaikan

► Menghadapi kompleksitas kasus dengan jumlah korban yang besar, Kejari membentuk tim JPU gabungan.

► JPU membagi berkas perkara menjadi tiga kelompok berdasarkan peran masing-masing tersangka.

dengan peran. Pengasuh dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan pihak manajemen dikenakan tambahan pasal dari undang-undang lain," kata Hartono.

Bagi tersangka dari kalangan manajemen, jaksa menerapkan sejumlah regulasi tambahan seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Perlindungan Konsumen, serta Perlindungan Anak. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi aspek tanggung jawab kelembagaan.

Di sisi lain, proses penanganan tidak hanya berfokus pada aspek hukum. Kejari Kota Jogja juga berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Pemerintah Kota Jogja untuk memastikan pemulihan para korban berjalan optimal. "Aspek psikologis anak menjadi prioritas. Kami pastikan pendampingan terus dilakukan," katanya.

Kasatreskrim Polresta Jogja, Kompol Riski Adrian, menyampaikan penyidikan kasus ini melibatkan proses panjang dengan pemeriksaan ratusan saksi. "Sebanyak 154 saksi diperiksa, termasuk tiga ahli dari bidang pendidikan, kedokteran, dan hukum pidana," ujarnya.

Proses penyidikan berlangsung selama 60 hari hingga berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa. Namun demikian, pengembangan kasus masih terus dilakukan.

Polisi membuka kemungkinan adanya tersangka baru berdasarkan hasil evaluasi lanjutan antara penyidik dan jaksa. "Perkara ini masih berkembang. Tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka," kata Riski.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005